
PENINGKATAN EFEKTIVITAS ASSESSMENT TERPADU DALAM MENDUKUNG REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BNN KABUPATEN GARUT

Yuni Wulandari^{1*}

^{1,2,3}Universitas Nusa Putra Sukabumi

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora

e-mail: yuni.wulandari_hk21@gmail.com^{1}

Abstrak

Seperti halnya di Kabupaten Garut, maraknya perdagangan narkoba dan penyebarluasannya yang sangat cepat membuat angka pecandu narkoba meningkat setiap hari. Korban penyalahgunaan narkoba selalu dititikberatkan pada pelaksanaan rehabilitasi, namun sebelum korban dikenakan kewajiban rehabilitasi korban terlebih dahulu akan melalui proses assesment terpadu. Namun dalam prosesnya sering kali mengalami kendala baik dari proses rehabilitasi ataupun proses TAT yang berlangsung. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk menilai sejauh mana program rehabilitasi diterapkan di BNN Kabupaten Garut serta bagaimana koordinasi Tim TAT dalam memberikan keputusan terkait rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten garut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan di dalam prakteknya mengenai optimalisasi proses assesmen terhadap penyalahguna narkoba dalam rangka efektivitas rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

Kata Kunci : Narkoba, Rehabilitasi, TAT, BNN Garut

Abstract

Addicts is increasing every day. Victims of narcotics abuse always focus on implementing rehabilitation, but before the victim is subject to rehabilitation obligations, the victim will first go through an integrated assessment process. However, in the process they often experience obstacles, either from the rehabilitation process or the ongoing TAT process. The aim of this research is to assess the extent to which the rehabilitation program is implemented at the Garut Regency BNN and how the TAT Team coordinates in providing decisions regarding rehabilitation of narcotics abuse at the Garut Regency BNN. In this research, using an empirical juridical approach, the research was carried out by looking at the reality in practice regarding the optimization of the assessment process for narcotics abusers in the context of the effectiveness of rehabilitation for narcotics abusers.

Keywords: Narcotics, Rehabilitation, TAT, Garut BNN

1. PENDAHULUAN

Maraknya perdagangan narkoba dan penyebarluasannya yang sangat cepat membuat angka pecandu narkoba meningkat setiap hari.[1] Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan status bahwa Indonesia kini dalam kondisi darurat narkoba, setiap harinya 40-50 orang meninggal dunia karena narkoba. Pada saat itu kampanye tentang Indonesia Darurat narkoba selalu digaungkan, namun apakah pesan-pesan tersebut hanya sekedar slogan, apakah ada arah kebijakan yang jelas dan berkesinambungan untuk mengatasi status darurat narkoba tersebut. Berdasarkan laporan BNN di sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 30 orang meninggal dunia setiap harinya di Indonesia akibat narkoba, angka prevalensi penyalahguna narkoba pada tahun 2019 mencapai 1,8% yang artinya terdapat 3,41 juta jiwa penyalahguna narkoba.[2] Hingga sampai saat ini usaha untuk menyadarkan orang yang menggunakan narkoba khususnya generasi muda terus dilakukan, baik itu yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Upaya tersebut berupa rehabilitasi dan hukuman pemenjaraan. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia

tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu medis dan sosial.¹ Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional (BNN) adalah unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalah guna narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Namun, dalam faktanya masih terdapat adanya pecandu narkoba yang setelah menyelesaikan tahap rehabilitasi-nya di BNN dan tetap masih melanjutkan kebiasaan buruk untuk menggunakan narkoba bahkan meningkat menjadi pengedar.[3]

Untuk pencegahan kasus narkoba di Kabupaten Garut, Badan Narkoba Nasional Kabupaten Garut memiliki dua jenis upaya pencegahan. Pertama, demand reduction yang berfokus pada memutus mata rantai pengguna narkoba melalui pembangunan imunitas, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Kedua, supply reduction yang bertujuan memutus peredaran gelas narkoba dengan penegakan hukum yang tegas. Penanganan kasus narkoba dengan proses rehabilitasi di BNNK Garut terdapat dua jenis rehabilitasi yang ditawarkan, yaitu rehabilitasi rawat jalan untuk korban dengan ketergantungan ringan hingga sedang, serta rehabilitasi rawat inap untuk tingkat ketergantungan berat. Penentuan untuk rawat inap atau rawat jalan ini sendiri, dilakukan dengan cara skrining yang dilakukan oleh Tim Assesment Terpadu BNNK Garut, guna mengetahui status penyalahguna yang datang yaitu ringan sedang atau berat.

Tim TAT memiliki peran menganalisis jejaring narkoba dan berkomunikasi dengan penyidik perkara. Pada konteks rehabilitasi, terdapat tim yang terdiri dari dokter, dan psikolog. Mereka akan merekomendasikan terkait strategi penanganan yang tepat terkait rehabilitasi medis dan sosial pada pecandu tersebut. Rekomendasi yang dikeluarkan tim TAT tersebut dijadikan dasar dalam hal membuktikan apakah seseorang masuk dalam kelompok pengedar yang akan dilanjutkan pada proses hukum lebih tinggi atau hanya berperan sebagai pecandu yang dikenakan kewajiban rehabilitasi. [4] Program TAT sendiri sudah mulai dilaksanakan dari tahun 2015 hingga saat ini, baik di tingkat BNN pusat maupun di tingkat BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan TAT tersebut masih belum diketahui apakah sudah berjalan efektif atau belum. Dalam beberapa kajian justru diperoleh informasi bahwa pelaksanaan TAT masih jauh dari harapan, bahkan kondisi yang terburuk justru TAT sering dijadikan lahan basah oleh oknum petugas untuk mencari keuntungan dengan menjadikan hukuman penjara dan rehabilitasi sebagai sebuah ajang transaksi yang bisa diperjualbelikan.[5]

Seiring dengan meningkatnya kasus narkoba di Indonesia apakah penanganan terhadap pelaku penyalahguna narkoba di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Garut sudah efektif? Terlebih penanganan berupa rehabilitasi, kenyataannya masih banyak pelaku penyalahguna narkoba yang sudah di tangani berupa rehabilitasi mengalami relaps (kambuh) sehingga mereka kembali mengonsumsi narkoba. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu permasalahan yang akan diuraikan dalam jurnal ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Garut?
2. Bagaimana koordinasi tim medis dengan tim penyidik dan penuntut umum dalam proses assesment terpadu terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Garut?

2. METODE

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik

primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan di dalam prakteknya mengenai peningkatan efektivitas assesment tetpadu dalam mendukung rehabilitasi penyalahguna narkotika di BNN Kabupaten Garut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Garut

penggunaan zat adiktif atau narkoba (termasuk golongan narkotika) merupakan masalah memberikan dampak fisik, psikis dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu metode yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik medis, sosial, dan juga hukum. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jelas disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Dengan memahami pasal tersebut, maka Pemerintah Pusat/BNN perlu memfasilitasinya dengan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, baik dalam tingkat penggunaannya maupun jenis zat yang digunakan. Pasal 54 merupakan penjabaran dari Pasal 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan tujuan, yaitu: (huruf b) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan (huruf d), menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[5] Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) di wilayah Kabupaten Garut masih terbilang tinggi. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Garut di awal tahun 2024. Kapolres Garut, AKBP Rohman Yonky Dilatha, menyebutkan selama bulan Januari hingga Februari 2024, Satnarkoba Polres Garut telah berhasil menangkap 18 kasus penyalahgunaan narkotika. Dari jumlah kasus tersebut, ada 22 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dari 22 tersangka penyalahgunaan narkoba itu terdiri dari berbagai kalangan usia muali dari 21 tahun sampai 56 tahun. Sedangkan profesinya pun bervariasi mulai dari pengangguran, buruh, karyawan swasta, tukang parkir, dan ada pula mahasiswa. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Garut menjadi perhatian serius bagi BNN Kabupaten Garut. Sebagai upaya pencegahan kasus narkotika di Kabupaten Garut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut mengambil beberapa langkah yaitu pertama, demand reduction yang berfokus pada memutus mata rantai pengguna narkotika melalui pembangunan imunitas, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Kedua, supply reduction yang bertujuan memutus peredaran gelap narkotika dengan penegakan hukum yang jelas.

BNN Kabupaten Garut juga menyiapkan lembaga rehabilitasi yang mampu melayani masyarakat yang sudah terlanjur menjadi pecandu ataupun penyalahguna agar bisa pulih, produktif dan berfungsi sosial dengan poin yang lebih penting tidak kembali menyalahgunakan narkoba. Penanganan kasus narkotika dengan proses rehabilitasi di BNNK Garut terdapat dua jenis rehabilitasi yang ditawarkan, yaitu rehabilitasi rawat jalan untuk korban dengan ketergantungan ringan hingga sedang, serta rehabilitasi rawat inap untuk tingkat ketergantungan berat. Dalam rehabilitasi ini terbagi kedalam dua klien yaitu klien yang datang dengan sukarela dan klien yang datang dengan proses hukum. Namun pada intinya kedua klien tersebut sama, yaitu akan menjalani proses layanan rehabilitasi dari BNN Kabupaten Garut.

Novi Nurani Konselor Adiksi Ahli Muda di BNN Kabupaten Garut menyebutkan, berdasarkan data tahun 2022 ada sekitar 20 orang klien yang dilayani oleh Klinik Pratama BNNK Garut untuk melaksanakan rehabilitasi secara rawat jalan. Selain rawat jalan, ada juga klien yang melaksanakan rawat inap sebanyak 5 orang. Selain mereka menjalani rehabilitasi juga mereka

mengakses layanan pasca rehabilitasi. Wajib bagi para klien untuk menyelesaikan layanan rehabilitasinya sampai dengan bina lanjut tingkat akhir. Tujuannya itu kembali ke awal rehabilitasi itu sendiri adalah pulih, produktif, dan kembali berfungsi sosial. Rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK Garut bagi penyalahguna narkoba tidak dikenakan biaya, baik yang melakukan rawat jalan maupun rawat inap mulai dari biaya rawat inap dan tetapi, kecuali untuk kebutuhan pribadi. Jangka waktu rehabilitasi bagi klien rawat jalan di BNNK Garut yaitu minimal 8 kali hingga 12 kali pertemuan selama 3 hingga 4 bulan, sedangkan untuk rawat inap paling sedikit 2 bulan. Sampai saat ini layanan rehabilitasi di BNNK Garut berjalan dengan baik namun selalu ada saja pasien yang semulanya menjalani rehabilitasi namun kembali menggunakan narkoba.

Abdul Fatah selaku konselor di BNNK Garut mengatakan penyebab mereka kembali menyalahgunakan narkoba dikarenakan selama proses pemulihan melalui rehabilitasi rawat jalan mereka tidak mengikuti proses tersebut dengan baik serta jarang melakukan pertemuan sehingga mereka kembali di tangkap kepolisian dan dilakukanlah rehabilitasi kembali dari awal. Awalnya dari pihak rehabilitasi di BNNK Garut tidak melakukan usaha untuk menghubungi pasien yang tidak melakukan pertemuan rehabilitasi. Seiring berjalannya waktu Novi Nurani Konselor Adiksi Ahli Muda sekaligus Ketua Tim Rehabilitasi di BNNK Garut akhirnya melakukan berbagai cara agar pasien rehabilitasi tidak absen dalam pertemuan dengan cara menghubunginya dan menanyakan alasan mengapa tidak mengikuti pertemuan. Cara tersebut dilakukan agar para pasien akan selalu ada dalam pantauan tim rehabilitasi BNNK Garut sehingga pelayanan rehabilitasi akan lebih efektif untuk mengurangi adanya kecanduan narkoba pelaku Penyalahguna narkoba.

Pelayanan rehabilitasi di BNN Kabupaten Garut menghadapi berbagai tantangan, seperti sulitnya mendapatkan klien dan kekurangan sumber daya manusia. Namun, program seperti Skrining Intervensi Lapangan (SIL) dirancang untuk menjangkau klien secara proaktif, terutama mereka yang tidak datang secara sukarela. Program ini diharapkan menjadi "inkubator" bagi pemulihan berbasis masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dengan mendatangi klien secara proaktif. Program Intervensi Berbasis Masyarakat juga direncanakan untuk melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi, yang menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas layanan. Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan untuk menilai kemajuan dan kendala, sehingga BNN dapat terus berinovasi dalam pelaksanaan rehabilitasi. BNNK Garut memastikan keberlanjutan rehabilitasi melalui program pascarehabilitasi yang meliputi pemantauan, konseling individu dan keluarga, serta dukungan dari kelompok sebaya. Program ini berlangsung selama 4 bulan setelah klien menyelesaikan rehabilitasi, dengan tujuan membantu klien mempertahankan perubahan perilaku positif dan reintegrasi sosial. Selain itu, BNNK Garut juga mendorong keterlibatan keluarga dalam mendukung pemulihan klien dan menyediakan layanan berbasis konservasi alam untuk pengembangan diri.[6]



Gambar 1. Rehabilitasi Korban

2. koordinasi Tim Medis dengan Tim Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Proses Asesmen Terpadu Untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Garut

Salah satu fungsi dari Badan Narkotika Nasional adalah melaksanakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk rehabilitasi terhadap pemakai dan pecandu narkoba. Kegiatan TAT ini memiliki tugas yaitu asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan serta melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. Adapun pelaksanaan TAT di Indonesia sesuai dengan peraturan sudah diatur. Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam perkembangannya penyalahgunaan dan pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan rehabilitasi melalui proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.

Ahli Muda Seksi Pemberantasan BNNK Garut, Ipan Suparsono, mengatakan Tugas pertama dalam proses asesmen dan analisis medis psikososial adalah merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi bagi seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan. Tugas kedua adalah melakukan analisis terhadap keterlibatan seseorang dalam kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Tim Asesmen Terpadu (TAT) memiliki kewenangan untuk menganalisis peran seseorang yang ditangkap, baik sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu, atau pengedar. TAT juga bertugas menentukan tingkat keparahan penggunaan narkoba berdasarkan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi, dan kondisi saat penangkapan, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi yang sesuai. Proses asesmen ini bertujuan untuk menyaring peran, jenis ketergantungan, hingga menentukan rencana terapi yang tepat bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Langkah asesmen melibatkan tim hukum dan tim medis yang bekerja sama melakukan pemeriksaan mendalam. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dibahas secara kolektif dalam rapat atau sidang yang melibatkan kedua tim, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang didasarkan pada aspek medis maupun legal. Keputusan ini akan menentukan apakah seseorang melanjutkan proses hukum dengan pengobatan, atau langsung ditempatkan dalam program rehabilitasi. Rekomendasi dari proses ini harus ditetapkan dalam waktu maksimal enam hari setelah asesmen dilakukan.[7]

Koordinasi antara tim medis, penyidik, dan penuntut umum merupakan elemen penting dalam pelaksanaan asesmen terpadu untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Garut. Tim medis bertugas melakukan pemeriksaan fisik dan psikologis guna menentukan tingkat ketergantungan serta kondisi kesehatan korban. Hasil asesmen medis ini menjadi landasan utama dalam menentukan apakah korban memerlukan rehabilitasi medis, sosial, atau keduanya. Sementara itu, tim penyidik bertanggung jawab untuk mengidentifikasi peran korban dalam kasus penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna, korban, atau bagian dari jaringan peredaran gelap. Informasi ini diselaraskan dengan hasil asesmen medis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi korban. Tim penuntut umum berperan dalam mengarahkan proses hukum berdasarkan rekomendasi hasil asesmen terpadu. Koordinasi yang baik antara ketiga tim ini memastikan bahwa rekomendasi rehabilitasi dapat diterapkan secara tepat tanpa mengabaikan aspek legalitas kasus.[8]

Untuk mendukung koordinasi yang efektif, diperlukan forum komunikasi rutin seperti rapat koordinasi atau sidang asesmen terpadu. Dalam forum ini, hasil pemeriksaan dari tim medis dan analisis dari tim penyidik dibahas bersama untuk mendapatkan keputusan yang menyeluruh. Keputusan tersebut kemudian diteruskan ke tim penuntut umum untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil, baik berupa rehabilitasi murni maupun kombinasi dengan proses hukum. Harmonisasi tugas dan tanggung jawab setiap tim sangat penting untuk menjamin bahwa

proses asesmen terpadu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan. Dengan koordinasi yang optimal, program rehabilitasi dapat menjadi solusi yang efektif bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Garut

Pelaksanaan asesmen terpadu di BNNK Garut menghadapi beberapa hambatan utama yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala adalah adanya kontradiksi regulasi, di mana berbagai peraturan terkait rehabilitasi penyalahguna narkoba tidak selaras, sehingga membingungkan petugas dan memperlambat proses asesmen. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang program rehabilitasi dan manfaatnya juga menjadi tantangan, karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam program ini. Hambatan lain adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun fasilitas, yang mengurangi kemampuan pelaksanaan asesmen secara optimal. Inkonsistensi istilah dalam regulasi mengenai penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum. Terakhir, ego sektoral antar instansi yang terlibat sering kali menghambat koordinasi dan menurunkan efektivitas tim asesmen terpadu.

BNN Kabupaten Garut dapat mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu. Salah satu langkah penting adalah mengharmonisasi regulasi dengan mengupayakan koordinasi bersama instansi terkait untuk menyelaraskan aturan yang ada, sehingga pedoman operasional menjadi lebih jelas dan seragam. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan melalui kampanye yang masif, baik melalui media massa, media sosial, maupun kegiatan komunitas, agar masyarakat lebih memahami program rehabilitasi serta manfaatnya [9]. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, BNN dapat mengajukan peningkatan anggaran kepada pemerintah daerah atau pusat, serta menjalin kerja sama dengan lembaga swasta atau donor untuk mendukung pelaksanaan asesmen dan rehabilitasi. Dalam aspek koordinasi, perlu dibentuk forum atau mekanisme kerja bersama antarinstansi yang terlibat guna mengurangi ego sektoral dan meningkatkan efektivitas tim asesmen terpadu. Pelatihan bagi petugas juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, istilah yang tepat, serta prosedur hukum dan medis yang relevan. Langkah terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala yang muncul serta menemukan solusi yang efektif, sehingga pelaksanaan asesmen dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.[10]

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hambatan yang ada dapat diminimalkan, sehingga pelaksanaan asesmen terpadu untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Garut menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.



Gambar 2. Proses Assesment Terpadu

4. KESIMPULAN

BNNK Garut menyediakan layanan rehabilitasi gratis bagi penyalahguna narkoba dengan durasi rawat jalan 3-4 bulan dan rawat inap minimal 2 bulan. Meskipun layanan berjalan baik, beberapa pasien kembali menggunakan narkoba akibat kurangnya partisipasi dalam rehabilitasi. Untuk mengatasi hal ini, tim rehabilitasi proaktif menghubungi pasien yang absen, dan program seperti Skrining Intervensi Lapangan (SIL) diterapkan untuk menjangkau klien secara aktif. BNNK juga menjalankan program pascarehabilitasi selama 4 bulan untuk memastikan pemulihan klien melalui pemantauan, konseling, dukungan kelompok, dan keterlibatan keluarga. Pendekatan berbasis komunitas dan konservasi alam digunakan untuk memperkuat pemulihan serta mendorong reintegrasi sosial.

Koordinasi antara tim medis, penyidik, dan penuntut umum merupakan elemen penting dalam pelaksanaan asesmen terpadu untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di BNNK Garut. Forum komunikasi rutin, seperti rapat koordinasi dan sidang asesmen terpadu, penting untuk memastikan keputusan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Garut dilakukan secara menyeluruh. Harmonisasi tugas antar tim medis, penyidik, dan penuntut umum diperlukan untuk menjamin proses asesmen berjalan sesuai prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan. Dengan koordinasi yang optimal, program rehabilitasi dapat menjadi solusi efektif bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sa'adah, N. (2020). *Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*. Banda Aceh.
- [2] Bestia, E., & Samputra, P. L. (2021). *Evaluasi kebijakan assesment terpadu dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Kota Depok*. Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(3), Maret.
- [3] Anggraeni, L., & Yusiliati. (2018). *Efektivitas rehabilitasi pecandu narkoba (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)*. Jurnal Hukum Respublica, 18(1), 78–96.
- [4] Supratman, D., Nugroho, P., & Wijayanti, R. (2020). *Assesment terpadu dalam rangka mendukung kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkoba*. Jurnal Litbang Sukowati, 3(2), 69–81.
- [5] Budisetyani, G. A. P. W., & Swandi, N. L. I. D. (2019). *Kebutuhan psikologis pada pecandu narkoba (Tinjauan kualitatif dengan teknik journaling sebagai metode penggalan data)*. Jurnal Psikologi Udayana, 6(2), 400–407.
- [6] BNNK Garut. (2024). Lebih dari 200 korban narkoba direhabilitasi: BNNK Garut beri edukasi di Talkshow FOKUS. Diakses dari <https://pic.garutkab.go.id/site/read/lebih-dari-200-korban-narkotika-direhabilitasi-bnnk-garut-beri-edukasi-di-talksh>.
- [7] Astutuk, Titik Sri. (2022) "*Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba*." IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 9, no. 01: 66–82.
- [8] Syahwal, Moch. 2020. "*Kedudukan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Satuan Reserse Narkoba Polda Sulteng)*." Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro 1 (1): 40–47.
- [9] Novianti, S., Abidin, Y. Z., & Muchtar, K. (2020). *Strategi Humas Badan Narkotika Nasional Jawa Barat dalam mensosialisasikan program rehabilitasi*. Jurnal InterAct, 9(2), 45–47.
- [10] Badan Narkotika Nasional. (2019). *Penguatan sinergi untuk Tim Asesmen Terpadu*. Diakses dari <https://bnn.go.id/penguatan-sinergi-untuk-tim-asesmen-terpadu/>